

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI ROKOK ILEGAL SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN EKONOMI KELUARGA (Studi Kasus Desa Palenggaan Laok Pamekasan)

Moh Nasril Ilham W
nazril.ilhamwahyudi00@gmail.com
Universitas Islam Madura

Abstrak: Islam merupakan agama mayoritas yang dianut penduduk dunia dan yang dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, jenis cara berdagang ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah/istishadiyah (ekonomi islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi islam) cenderung diabaikan oleh umat islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran islam, akibatnya terjadilah kajian islam persial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analisis. Praktik jual beli rokok ilegal di Desa Palenggaan Laok masih terjadi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok dengan harga yang lebih murah. Pedagang memanfaatkan penjualan rokok ilegal untuk menambah pendapatan, sementara konsumen memilihnya karena lebih terjangkau. Meskipun sebagian pelaku usaha mengetahui bahwa praktik tersebut melanggar peraturan, pertimbangan keuntungan ekonomi membuat aktivitas ini tetap berlangsung. Menurut perspektif Hukum Islam, jual beli rokok ilegal tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam karena objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi ketentuan legalitas yang ditetapkan pemerintah. Walaupun akad jual beli dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, maqashid al-syariah, dan kewajiban menaati peraturan yang sah. Oleh karena itu, jual beli rokok ilegal cenderung dipandang tidak dibenarkan dalam Hukum Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum dan negara.

Kata Kunci: Jual Beli Rokok Ilegal, Persepektif Hukum Islam.

Abstract: Islam is a major global religion whose teachings strongly encourage technological advancement, including innovations in trade systems. However, specific trading methods must be thoroughly understood and evaluated for their compliance with Sharia principles regarding *muamalah* (social and economic transactions). Islam is a comprehensive religion governing all aspects of human life—including faith (*aqidah*), worship (*ibadah*), ethics (*akhlaq*), and economic transactions (*muamalah*). Yet, over time, the study of *muamalah* (Islamic economics) has often been neglected by Muslims—despite its status as a crucial component of Islamic teachings—leading to a fragmented understanding of the faith. This study employs a qualitative approach, utilizing secondary data derived from interviews and observations and applying a descriptive-analytical method. The trade of illegal cigarettes persists in Palenggaan Laok Village, driven by economic factors and high public demand for lower-priced cigarettes. Traders sell illegal cigarettes to supplement their income, while consumers choose them for their affordability. Although some business operators are aware that the practice violates regulations, the prospect of economic gain ensures the activity continues. From an Islamic legal perspective, the trade of illegal cigarettes conflicts with Islamic *muamalah* principles because the goods being traded fail to meet government-mandated legal requirements. Even though the transaction may be based on the mutual consent of both parties, the practice is deemed contrary to the principles of public interest (*maslahah*), the objectives of Sharia (*maqashid al-shari'ah*), and the obligation to obey legitimate regulations. Consequently, the trade of illegal cigarettes is generally considered

impermissible under Islamic law due to its potential to harm the public interest and the state.

Keywords: *The Buying and Selling of Illegal Cigarettes, An Islamic Legal Perspective.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut penduduk dunia dan yang dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk berbagai inovasi dalam sistem perdagangan. Namun demikian, jenis cara berdagang ini harus dipahami benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah, (Jusmalian 2008). Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah/istishadiyah (ekonomi islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi islam) cenderung diabaikan oleh umat islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran islam, akibatnya terjadilah kajian islam persial. Dalam persoalan muamalah syariat islam lebih banyak memberikan pola pola, prinsip prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara merinci. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi “*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli bidang itu, (Mardani 2013). Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan terminologis ulama Hanafi mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”, (Muhammad Djakfar 2009). Jual beli dalam bahasa Arab *al-bai’* artinya menjual dan menukar. Dan secara terminologi dalam pandangan ulama Hanafi jual beli adalah:

مَحْضُوصٌ وَجْهٌ عَلَى بَيْالٍ مَالٍ مُبَادَلَةٌ

Artinya : “saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”, (Sakina 2006)

Proses penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha. Pada prinsipnya, secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dibenarkan secara syariat baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakuan dibenarkan (halal) menurut persepektif syariat, atau justru sebaliknya. Demikian pula, apakah barang yang diperdagangkan diperbolehkan secara syariat, karna jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram diperjual belikan, demikian seterusnya, (Muhammad Djakfar 2009). Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat syahnya jual beli. Benda yang dapat diperjual belikan antara lain, bersih barangnya adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjual belikan bukannya benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Barang yang dapat dimanfaatkan dalam jual beli pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur).

Sedangkan barang yang boleh diperjual belikan, yakni berupa benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara`, karena bisa jadi barang yang dilarang penggunaannya oleh syara`, namun sebaliknya, tidak dilarang oleh peraturan perundangan yang lain, benda-benda seperti daging babi (celeng), daging anjing, dan barang terlarang lainnya tentu haram diperjualbelikan bagi salah satu pihak yang muslim, sehingga jual beli tersebut dianggap batal demi hukum. Akan tetapi dikalangan non muslim jual beli seperti itu dianggap sah dan bagaimanapun harus kita hormati, karena setiap pemeluk agama bebas melakukan transaksi, sepanjang agama salah satu atau kedua pihak tidak melarangnya. Bukanan dibagian lain buku ini telah ditegaskan bagi para pelaku bisnis (Muslim), selain harus mentaati hukum syariat, namun disisi lain sebagai warga negara, harus taat pula pada ketentuan perundangan yang berlaku, (Muhammad Djakfar 2009).

Dalam hal jual beli tidak semua barang dapat diperjual belikan. Dalam Islam terdapat jual beli yang diharamkan atau tidak diperbolehkan salah satunya ialah barang yang

mengandung atau bisa membawa mudharat kepada diri sendiri atau masyarakat seperti halnya jual beli petasan. Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk di beri api dalam menggunakannya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah atau low explosive bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Petasan atau mercon dan berbagai tradisi yang menggunakan bahan peledak sangat berbahaya sehingga terdapat pengaturan terkait petasan karena merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia atau dapat menimbulkan marabahaya bagi barang atau harta kekayaan dan bagi nyawa orang lain, (Tina Asmarawati 2014).

Proses jual beli itu harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan, yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak dipenuhi sama halnya dengan tidak memenuhi ketentuan syara'. Sebagai konsekoensinya, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum, (Tina Asmarawati 2014). Petasan dan sebangsanya memang barang gelap yang berarti benda larangan, sejak zaman Belanda sudah ada aturannya dalam Lembaran Negara (LN) tahun 1940 Nomor 41 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939, di mana di antara lain adanya ancaman pidana kurungan tiga bulan dan denda Rp 7.500 apabila melanggar ketentuan membuat, menjual, menyimpan, mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai standar pembuatan. Mungkin karena peraturan tersebut sudah kuno, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, diantaranya UU Darurat yang dimaksud sebenarnya adalah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl.1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948. UU darurat 1951 yang telah diubah menjadi UU No 12/DRT/1951 yang ancamannya bias mencapai 20 tahun penjara ataupun hukuman mati, [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/1011/4/Bab%201.Pdf](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/1011/4/Bab%201.Pdf).

Polemik seputar pro kontra terhadap rokok mencuatkan berbagai macam reaksi dari kedua belah pihak pro dan kontra itu sendiri. Bukan sekedar esai di beberapa media cetak atau diskusi-diskusi dari skala kecil hingga meja runding departemen kesehatan. Dalam realitannya rokok adalah salah satu aset Negara yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, tidak terhitung berapa banyak sumbangan financial yang masuk ke kas Negara dari bisnis satu ini, (Suryo Sukendro 2007). Peredaran rokok yang bebas diperjual belikan ini banyak di pasarkan di media sosial maupun di toko offline maupun online. Perbedaan rokok legal dan non ilegal terdapat pada pita cukai yang dilekati pada kemasannya, sedangkan rokok illegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya. Menjual rokok illegal tanpa cukai dengan harga yang cukup murah dibanding rokok pada umumnya (legal) membuat masyarakat menaruh minat untuk membeli. Harga rokok tanpa cukai tersebut diperjual belikan dengan harga Rp. 7.000 per bungkus isi dua puluh batang.

Sebagaimana dijelaskan dalam teorinya bahwa rukun jual beli diantaranya adalah penjual, pembeli, dan benda yang diperjual belikan, nilai tukar berupa uang dan sighthat antara penjual dan pembeli. Begitu juga dengan syarat- syarat ditentukan dalam hal jual beli, praktik jual beli rokok ilegal tanpa cukai di media sosial sudah memenuhi syarat yang dimaksud. Dimana syarat- syarat jual beli diantaranya adalah orang yang berakad harus berakal, bendanya bermanfaat, nilai tukar jelas jumlahnya dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa, praktik jual beli rokok ilegal berawal dengan adanya pemasok yang menjual kepada reseller dan pemilik toko, yang kemudian diperjualkan kepada masyarakat oleh reseller atau pemilik toko tersebut, sama dengan hal yang terjadi di media social pemasok memasarkan ke reseller lalu di posting di grup-grup facebook sehingga banyak masyarakat yang menaruh minat untuk membeli dikarenakan murah nya harga rokok tersebut.

Pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rokok ilegal tanpa cukai di media social adalah bahwa hal itu merupakan transaksi yang boleh-boleh saja karena memenuhi

rukun dan syarat jual beli, dan menurut pemerintah dilarang, dikarenakan menentang pemerintah yang seharusnya ditaati, karena terdapat unsur saling membantu dalam melakukan dosa dan pertentangan serta adanya unsur ketidak jelasan didalam praktik tersebut. Undang-undang Nomor 39 tahun 2007, (Tina Asmarawati 2014). Tentang cukai dalam pasal 29 melarang penjualan rokok yang tidak dilunasi cukainya, sementara pita cukai merupakan bukti pelunasan cukai rokok, sehingga jika ada rokok yang dijual tanpa cukai maka penjualannya melanggar hukum. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Rokok Ilegal Sebagai Upaya Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Desa Palenggaan Laok Pamekasan)” dipilih karena praktik jual beli rokok ilegal merupakan fenomena sosial-ekonomi yang nyata dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi menengah ke bawah. Rokok ilegal sering dijadikan alternatif mata pencaharian karena mudah diperoleh, memiliki perputaran modal cepat, serta memberikan keuntungan yang relatif besar dibandingkan usaha kecil lainnya. Kondisi ini menjadikan praktik tersebut sebagai pilihan pragmatis bagi sebagian keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Dari perspektif hukum Islam, praktik jual beli rokok ilegal menarik untuk dikaji karena mengandung beberapa persoalan hukum, seperti keabsahan objek jual beli, unsur kemudharatan, ketaatan terhadap ulil amri (pemerintah), serta potensi unsur gharar dan dharar. Islam sebagai sistem hukum dan etika ekonomi tidak hanya menilai transaksi dari sisi keuntungan, tetapi juga dari aspek kehalalan, kemaslahatan, dan keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana praktik jual beli rokok ilegal dapat dibenarkan atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, kajian ini relevan secara akademik karena mengintegrasikan aspek normatif (fiqh muamalah) dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman hukum Islam yang aplikatif dan kontekstual terhadap persoalan ekonomi masyarakat modern.

Desa Palenggaan Laok, Kabupaten Pamekasan, dipilih sebagai objek dan lokasi penelitian karena desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang masyarakatnya cukup banyak terlibat dalam aktivitas distribusi dan jual beli rokok, termasuk rokok yang tidak memiliki pita cukai resmi. Bagi sebagian warga, aktivitas tersebut bukan semata-mata pilihan, melainkan bentuk strategi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya pendapatan sektor formal. Pemilihan Desa Palenggaan Laok juga didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakatnya memiliki latar belakang religius yang kuat, sehingga terdapat dinamika menarik antara praktik ekonomi yang dijalankan dengan nilai-nilai keislaman yang dianut. Hal ini menjadikan desa tersebut relevan untuk diteliti dalam konteks tinjauan hukum Islam, karena memungkinkan peneliti mengkaji kesadaran hukum keagamaan masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi tetap berlangsungnya praktik jual beli rokok ilegal. Selain itu, penelitian di Desa Palenggaan Laok diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang lebih mendalam dan spesifik, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi yang lebih bijak, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni data yang diperoleh secara langsung mengamati keadaan masyarakat saat ini yaitu tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli rokok ilegal sebagai upaya pemenuhan ekonomi keluarga (Studi Kasus Desa Palenggaan Laok Pamekasan) atau yang disebut penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (field research), yang mana penelitian lapangan (field research) ini dapat juga dianggap sebagai

pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pada penelitian lapangan (field reserch) adalah peneliti berangkat kelapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Pendekatan ini terkait dengan pengamatan biasanya pada penelitian lapangan ini membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara, (Lexy J. Moleong 2007). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yaitu reduksi data, paparan data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Desa Palenggaan Laok

Praktik jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memperoleh manfaat dan keuntungan tertentu. Aktivitas jual beli tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga menjadi sarana dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap transaksi perdagangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, (Rozalinda 2022). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, peredaran barang yang diperdagangkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu komoditas yang mendapatkan pengawasan khusus dari pemerintah adalah rokok karena termasuk barang kena cukai. Rokok ilegal merupakan rokok yang diproduksi, diedarkan, atau diperjualbelikan tanpa memenuhi ketentuan cukai yang ditetapkan oleh negara. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan rokok ilegal dipandang merugikan negara karena mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha rokok legal, (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007).

Fenomena peredaran rokok ilegal pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi masyarakat. Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber menjelaskan bahwa tindakan ekonomi seseorang sering kali didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perdagangan rokok ilegal, pelaku usaha cenderung mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dibandingkan risiko yang mungkin muncul. Harga jual yang lebih murah dibandingkan rokok legal menjadikan produk tersebut diminati oleh konsumen, sementara pedagang memperoleh keuntungan yang relatif lebih besar karena tidak terbebani biaya cukai sebagaimana produk resmi, (George Ritzer dan Douglas J. Goodman 2021). Selain itu, teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat sering kali mendorong seseorang mencari berbagai alternatif sumber pendapatan. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendapatan dapat menjadi faktor pendorong masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi informal, termasuk perdagangan rokok ilegal. Dengan demikian, perilaku ekonomi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari, (Abraham H. Maslow, 2023). Dalam kajian ekonomi Islam, praktik jual beli tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehalalan, kejujuran, keterbukaan, dan kemaslahatan. Setiap aktivitas perdagangan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain serta tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, praktik jual beli rokok ilegal menjadi menarik untuk dikaji karena selain berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi negara dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam

aktivitas muamalah, (Mardani, 2023).

Rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang beredar di masyarakat tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait cukai. Dalam praktiknya, rokok ilegal dapat berupa rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok menggunakan pita cukai bekas, maupun rokok yang menggunakan pita cukai tidak sesuai dengan jenis dan golongannya, (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007). Keberadaan rokok ilegal menjadi salah satu persoalan ekonomi dan hukum yang cukup kompleks di Indonesia. Dari sisi ekonomi, harga rokok ilegal cenderung lebih murah dibandingkan rokok legal karena tidak dibebani biaya cukai sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih membeli rokok ilegal karena dianggap lebih terjangkau. Namun, dari sisi hukum, peredaran rokok ilegal dapat merugikan negara karena mengurangi penerimaan dari sektor cukai yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara, (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024)). Dalam konteks perdagangan, rokok ilegal menjadi komoditas yang menarik bagi sebagian pedagang karena memiliki tingkat permintaan yang tinggi dan mampu memberikan keuntungan ekonomi yang relatif besar. Oleh sebab itu, peredaran rokok ilegal masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk wilayah pedesaan yang memiliki tingkat pengawasan relatif terbatas, (Ahmad Zainuddin, 2024).

Menurut teori tindakan sosial Max Weber, aktivitas ekonomi seseorang dipengaruhi oleh tindakan rasional yang berorientasi pada tujuan tertentu. Dalam konteks perdagangan, seseorang melakukan suatu usaha karena adanya harapan memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (George Ritzer, 2022). Teori ini relevan dengan praktik jual beli rokok ilegal karena para pedagang umumnya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas perdagangan tersebut. Keputusan untuk menjual rokok ilegal sering kali didasarkan pada pertimbangan rasional bahwa produk tersebut memiliki harga jual yang lebih kompetitif dan permintaan pasar yang tinggi. Dengan demikian, tindakan ekonomi yang dilakukan pedagang merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mempertahankan keberlangsungan usaha mereka, (Damsar dan Indrayani, 2023). Namun demikian, teori ekonomi Islam menegaskan bahwa rasionalitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek moral, hukum, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, suatu aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku di masyarakat, (Veithzal Rivai Zainal, dkk., 2023).

Objek penelitian ini adalah praktik jual beli rokok ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palenggaan Laok, Kecamatan Palenggaan, Kabupaten Pamekasan. Fokus penelitian diarahkan pada aktivitas perdagangan rokok ilegal yang melibatkan pedagang dan konsumen dalam kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses distribusi, transaksi, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli rokok ilegal di desa tersebut. Pemilihan Desa Palenggaan Laok sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya indikasi peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di beberapa warung dan toko kelontong. Keberadaan rokok ilegal di wilayah tersebut menjadi fenomena sosial ekonomi yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di tengah keterbatasan pendapatan dan tingginya kebutuhan hidup.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi pedagang rokok ilegal, konsumen, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa yang dianggap mengetahui serta memahami kondisi peredaran rokok ilegal di Desa Palenggaan Laok. Melalui berbagai informan tersebut, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik jual beli rokok ilegal, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, objek penelitian ini tidak hanya berfokus pada aktivitas transaksi jual beli rokok ilegal, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap legalitas produk yang diperjualbelikan, motivasi ekonomi para pelaku, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat di

Desa Palenggaan Laok Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan teori tindakan ekonomi Max Weber, tindakan seseorang dalam aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh tujuan rasional untuk memperoleh keuntungan. Pedagang rokok ilegal di Desa Palenggaan Laok melakukan aktivitas perdagangan sebagai bentuk tindakan rasional ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka memanfaatkan peluang pasar yang muncul akibat tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok murah.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di Desa Palenggaan Laok Kabupaten Pamekasan, ditemukan bahwa praktik jual beli rokok ilegal masih berlangsung di beberapa warung, toko kelontong, dan tempat usaha kecil milik masyarakat. Rokok ilegal yang diperjualbelikan umumnya berupa rokok tanpa pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk tersebut diperoleh pedagang dari distributor atau pemasok tertentu yang menawarkan harga lebih murah dibandingkan rokok legal yang beredar di pasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama para pedagang menjual rokok ilegal. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok ilegal dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan keterbatasan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu, tingginya minat konsumen terhadap rokok dengan harga yang lebih murah turut menjadi faktor yang mendorong keberlangsungan praktik perdagangan tersebut. Sebagian konsumen mengaku lebih memilih rokok ilegal karena harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang dianggap tidak jauh berbeda dengan rokok legal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian pedagang mengetahui bahwa rokok yang dijual termasuk kategori rokok ilegal dan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Namun demikian, pertimbangan ekonomi lebih dominan dibandingkan kesadaran hukum yang mereka miliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli rokok ilegal di Desa Palenggaan Laok tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuntungan usaha, tetapi juga oleh kebutuhan ekonomi keluarga dan tingginya permintaan pasar terhadap produk berharga murah. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli rokok ilegal di Desa Palenggaan Laok terjadi karena adanya hubungan antara kebutuhan ekonomi pedagang, tingginya permintaan konsumen, serta peluang keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk tersebut. Meskipun sebagian masyarakat memahami adanya pelanggaran hukum dalam peredaran rokok ilegal, aktivitas tersebut tetap berlangsung karena dianggap mampu membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan teori kebutuhan Abraham Maslow yang menjelaskan bahwa manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu. Kebutuhan ekonomi keluarga mendorong pedagang tetap menjalankan usaha penjualan rokok ilegal meskipun menyadari adanya risiko hukum. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Rizki yang menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama peredaran rokok ilegal di masyarakat pedesaan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya keuntungan penjualan menjadi faktor utama keberlangsungan praktik tersebut. Praktik jual beli rokok ilegal di Desa Palenggaan Laok didorong oleh rasionalitas ekonomi pedagang dan kebutuhan masyarakat terhadap produk berharga murah.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rokok Ilegal

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (hablum minallah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (hablum minannas). Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, hukum Islam mengatur berbagai aktivitas muamalah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah aktivitas jual beli. Islam pada dasarnya memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh nilai kejujuran, keadilan, transparansi, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti penipuan (gharar), riba,

penimbunan (ihtikar), maupun praktik yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan materi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan kemaslahatan umum. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, muamalah merupakan aturan-aturan syariat yang mengatur hubungan manusia dalam urusan harta benda, hak, dan transaksi ekonomi yang bertujuan menciptakan kemaslahatan serta menghindarkan kerugian bagi individu maupun masyarakat, (Wahbah Az-Zuhaili, 2021).

Jual beli (al-bai') merupakan salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam. Secara bahasa, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak untuk memindahkan hak kepemilikan. Dalam hukum Islam, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan ijab qabul (akad). Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus jelas keberadaannya, memiliki nilai manfaat, dapat diserahterimakan, dan tidak termasuk barang yang diharamkan oleh syariat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan legitimasi terhadap aktivitas perdagangan sebagai salah satu sarana memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan syariat agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut Ascarya, prinsip utama dalam jual beli syariah adalah adanya keadilan, kerelaan kedua belah pihak, serta terhindar dari unsur yang merusak kemaslahatan masyarakat, (Ascarya, 2023).

Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi, diedarkan, atau diperjualbelikan tanpa memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, terutama terkait kewajiban pita cukai. Dalam praktiknya, rokok ilegal dapat berupa rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongan rokok yang diproduksi. Keberadaan cukai pada produk rokok merupakan instrumen negara yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki dampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal dianggap merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara.

Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku industri hasil tembakau, (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2024). Masalah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang digunakan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah) adalah menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks jual beli rokok ilegal, konsep masalah digunakan untuk menilai apakah suatu aktivitas ekonomi membawa manfaat yang lebih besar atau justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Apabila suatu transaksi mengakibatkan kerugian sosial, ekonomi, maupun hukum yang lebih besar dibanding manfaatnya, maka aktivitas tersebut dapat dikategorikan bertentangan dengan tujuan syariat. Menurut Jasser Auda,

maqashid syariah menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial suatu tindakan, bukan hanya melihat sah atau tidaknya suatu akad secara formal, (Jasser Auda, 2021). Dalam Islam, umat diperintahkan untuk menaati Allah, Rasulullah SAW, dan ulil amri (pemimpin atau pemerintah) selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan kepada pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban sosial, stabilitas ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Ketentuan pemerintah mengenai cukai rokok dibuat untuk mengatur peredaran barang tertentu dan melindungi kepentingan negara serta masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat merupakan kewajiban warga negara Muslim sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan implementasi prinsip kemaslahatan, (Yusuf Al-Qaradawi, 2022). Penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat, pedagang, konsumen, dan tokoh agama memahami serta menilai praktik jual beli rokok ilegal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara khusus, objek penelitian mencakup dua aspek utama. Pertama, praktik jual beli rokok ilegal yang berlangsung di Desa Palenggaan Laok, meliputi mekanisme transaksi, faktor penyebab terjadinya penjualan rokok ilegal, serta tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut, khususnya berkaitan dengan konsep halal dan haram, keabsahan akad jual beli, prinsip masalah, maqashid syariah, serta kewajiban menaati peraturan pemerintah sebagai bagian dari ulil amri. Desa Palenggaan Laok dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih ditemukan praktik perdagangan rokok ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena terdapat hubungan antara kebutuhan ekonomi keluarga, kepatuhan terhadap hukum negara, dan penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum jual beli rokok ilegal dalam perspektif Islam sekaligus realitas sosial ekonomi yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Dalam teori fiqh muamalah, suatu transaksi harus memenuhi prinsip halal, keadilan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur yang merugikan pihak lain. Secara rukun dan syarat, jual beli rokok ilegal memenuhi unsur adanya penjual, pembeli, objek, dan akad. Namun menurut konsep masalah mursalah, pemerintah berwenang membuat kebijakan untuk menjaga kepentingan umum. Ketentuan mengenai cukai rokok dibuat untuk melindungi penerimaan negara dan mengendalikan peredaran barang tertentu. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Selain itu, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri (pemerintah). Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap regulasi perdagangan merupakan bagian dari implementasi ketaatan kepada pemerintah selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pedagang, konsumen, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat desa di Desa Palenggaan Laok, ditemukan bahwa terdapat beragam pandangan mengenai hukum jual beli rokok ilegal dalam perspektif Islam. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa transaksi tersebut sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta adanya kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Di sisi lain, sebagian tokoh agama dan masyarakat berpendapat bahwa jual beli rokok ilegal tidak dapat dibenarkan sepenuhnya dalam Islam karena bertentangan dengan aturan pemerintah yang dibuat untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Menurut mereka, meskipun akad jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam fiqh muamalah, objek yang diperjualbelikan tetap bermasalah karena tidak memenuhi ketentuan legalitas yang berlaku. Oleh karena itu, aktivitas tersebut dipandang mengandung unsur pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan dan ketaatan kepada ulil amri.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian pedagang mengakui adanya aturan pemerintah terkait cukai rokok, namun mereka tetap menjalankan usaha tersebut karena alasan kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka beranggapan bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan rokok ilegal dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan adanya dilema antara tuntutan ekonomi dan kewajiban mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian menemukan bahwa tokoh agama lebih menekankan pentingnya prinsip maslahah (kemaslahatan), maqashid syariah, dan kepatuhan terhadap pemerintah dalam menilai praktik jual beli rokok ilegal. Menurut pandangan mereka, Islam tidak hanya memandang sah atau tidaknya akad jual beli, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang ditimbulkan dari suatu aktivitas perdagangan. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pandangan Hukum Islam terhadap jual beli rokok ilegal di Desa Palengaan Laok cenderung mengarah pada ketidakbolehan praktik tersebut. Meskipun secara akad transaksi memenuhi rukun dan syarat jual beli, peredaran rokok ilegal dipandang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, tujuan syariat (maqashid al-syariah), serta kewajiban menaati peraturan pemerintah yang bertujuan menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, aktivitas jual beli rokok ilegal dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam yang menekankan keadilan, kemanfaatan, dan keberkahan dalam mencari nafkah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad Fauzi yang menyimpulkan bahwa jual beli barang ilegal secara akad dapat dianggap sah, tetapi dari aspek hukum Islam menjadi bermasalah karena mengandung unsur pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat demi kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif Hukum Islam, jual beli rokok ilegal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat dibenarkan sepenuhnya karena meskipun akad jual belinya memenuhi rukun dan syarat, objek yang diperjualbelikan melanggar ketentuan pemerintah sehingga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), ketaatan kepada ulil amri, dan tujuan syariat (maqashid al-syariah). Dengan demikian, aktivitas tersebut sebaiknya ditinggalkan dan digantikan dengan usaha yang halal, legal, dan memberikan keberkahan bagi kehidupan keluarga.

KESIMPULAN

Praktik jual beli rokok ilegal di Desa Palengaan Laok masih ditemukan pada beberapa warung dan toko kelontong yang menjual rokok tanpa pita cukai resmi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aktivitas tersebut didorong oleh faktor ekonomi, baik dari sisi pedagang maupun konsumen. Pedagang menjadikan penjualan rokok ilegal sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan konsumen memilih rokok ilegal karena harganya lebih murah dibandingkan rokok legal. Meskipun sebagian pedagang mengetahui bahwa praktik tersebut melanggar peraturan pemerintah, pertimbangan keuntungan ekonomi dan tingginya permintaan pasar menyebabkan aktivitas jual beli rokok ilegal tetap berlangsung di masyarakat. Berdasarkan perspektif Hukum Islam, jual beli rokok ilegal memiliki permasalahan hukum karena meskipun secara akad telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, objek yang diperjualbelikan tidak memenuhi ketentuan legalitas yang ditetapkan pemerintah. Sebagian masyarakat menganggap transaksi tersebut sah karena dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli, namun tokoh agama menilai bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip maslahah, maqashid al-syariah, dan kewajiban menaati ulil amri. Oleh karena itu, jual beli rokok ilegal cenderung dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam karena mengandung unsur pelanggaran terhadap aturan yang dibuat untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Asmarawati, Tina. Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.
- Damsar, dan Indrayani. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana, 2023.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Strategi Nasional Pemberantasan Rokok Ilegal di Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- Djakfar, Muhammad. Hukum Bisnis. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Huda, Nurul, dkk. Ekonomi Pembangunan Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Jusmalian. Bisnis Berbasis Syariah. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2023.
- Maslow, Abraham H. Motivation and Personality. 3rd Edition. New York: Harper & Row, 2018.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Modern. Edisi Kesembilan. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ritzer, George. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Kencana, 2022.
- Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Sakina. Fiqh Muamalah. Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006.
- Sukendro, Suryo. Filosofi Merokok. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.
- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. "Bab I." Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/1011/4/Bab%201.pdf>.
- Yusuf Al-Qaradawi. Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam. Kairo: Maktabah Wahbah, 2022.
- Zainal, Veithzal Rivai, dkk. Islamic Economics and Finance. Jakarta: Gramedia, 2023.
- Zainuddin, Ahmad. "Analisis Faktor Penyebab Peredaran Rokok Ilegal di Masyarakat Pedesaan." Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 9, no. 2 (2024): 125–140.